

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI JAMBI KORUPSI UANG STAFF PRIBADI UNTUK KEBUTUHAN KAMPANYE TAHUN 2024

Mangalap Rahmad Pane¹, Sukoco², Michael Nathaniel Pasaribu³
mrahmadpane@gmail.com¹, Sukocojoe@gmail.com², Mpasaribu644@gmail.com³
Universitas Jambi

ABSTRAK

Kontestasi Pemilu pada tahun 2024 tidak luput dari permasalahan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut cenderung merupakan tindak pidana korupsi politik. Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi (perseroangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi) dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi.

Kata Kunci: Pemilu, Definisi Korupsi Politik, Bentuk Korupsi Politik

ABSTRACT

The election contest in 2024 will not be free from the problem of criminal acts of corruption. The criminal acts of corruption that occur tend to be criminal acts of political corruption. Political corruption in an institutional perspective is an action that deviates from formal public role duties to obtain money or personal wealth (individuals, close families and private groups) in a way that violates the regulations of people in certain positions who can influenc.

Keywords: Election, Definition of Political Corruption, forms of corrup.

1. PENDAHULUAN

Pemilu juga dikenal sebagai pemilihan umum, adalah proses pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih sebagian besar atau lebih seluruh anggota badan legislatif dan presiden. Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 (juga disebut sebagai pemilohan umum di Indonesia yang diselenggarakan pada 14 Februari 2024). Kontroversi dan korupsi terus muncul sebagai akibat dari pelaksanaan Pileg, Pilpres, dan Pilkada secara bersamaan. Istilah baru untuk menggambarkan gejala korupsi dalam pelaksanaan pemilu adalah korupsi pemilu. Dalam konteks pemilu, definisi dan penjelasan korupsi lebih luas daripada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Istilah ini sendiri berasal dari berbagai macam penelitian tentang pelanggaran pembiayaan kampanye peserta pemilu, terutama yang menyangkut status incumbent. Meskipun demikian, ada kemungkinan peserta kampanye pemilu lainnya juga melakukan hal yang sama.

Dalam bukunya *Monitoring Election Campaign Finance* (2005), Open Society Justice Initiative menjelaskan bahwa korupsi pemilu adalah praktik pendanaan kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang menghasilkan hubungan korup antara penyumbang dan partai politik atau kandidat yang didukungnya, serta pola perilaku korup antara peserta pemilu dan pemilih. Dalam kenyataannya, ada tiga jenis korupsi pemilu. Pertama, dianggap tidak boleh mendapatkan dana untuk kampanye dari sumber yang dilarang oleh undang-undang dan umumnya dianggap tidak boleh karena menciptakan hubungan koruptif antara yang menyumbang dan donatur. Kedua, penyalahgunaan

kekuasaan, yaitu penyalahgunaan fasilitas dan jabatan negara untuk tujuan kampanye. Catatan pemilu di negara mana pun, baik demokratis maupun tidak, menunjukkan bahwa penyalahgunaan jabatan adalah fenomena yang umum selama pemilu. Aturan utamanya longgar atau ketat. Ketiga, politik uang, juga dikenal sebagai pembelian suara.

Sehubungan dengan masalah dana kampanye, politik uang adalah cara ilegal untuk mengeluarkan dana kampanye. Artinya, politik uang dalam kaitannya dengan proses pemilihan pejabat publik terjadi bukan hanya selama kampanye tetapi juga selama hari pencoblosan suara yang dilakukan oleh pemilih kepada pemilih. Dengan kata lain, dana kampanye peserta pemilu digunakan untuk kepentingan membeli suara pemilih maupun mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk memanipulasi hasil pemilu, yang keduanya dilarang oleh UU Pemilu. Dalam kasus ini, politik uang adalah praktik yang paling rendah dari penyuaipan. Ketiga tingkat politik uang ini sama berbahayanya. Politik uang dapat terjadi selama hari pencoblosan dan kampanye. Politik uang dapat memengaruhi perilaku pemilih dan netralitas penyelenggara pemilu. Karena kemungkinan bahwa hasil pemilu dapat dimanipulasi, hasil pemilu menjadi tidak kredibel dan cacat. Prosedur demokrasi tidak akan dapat menghasilkan pemerintahan yang bersih jika suara dapat dibeli dan hasil penghitungan suara dapat diubah sesuai keinginan.

Korupsi pemilu harus dipertimbangkan lebih jauh sebagai gangguan demokrasi. Dia memiliki konsekuensi yang merugikan bagi masyarakat umum, tetapi juga merugikan peserta pemilu, yang terlibat langsung dalam pemilu. Karena itu, menghalangi korupsi pemilu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan dan legitimasi pemilu. Salah satu kasus korupsi tahun ini adalah wakil rakyat di DPRD Provinsi Jambi yang menggunakan uang rakyat untuk kampanye. Kasus ini berkaitan dengan utang Pinto Jayanegara, wakil ketua dari Partai Golkar, ke Syifa sebesar 12,6 juta. Salah satu mantan staf, Rahma Asyifa, mengaku dan menunjukkan bukti bahwa oknum wakil rakyat itu menggunakan uangnya untuk membayar spanduk.

Dia juga menyatakan bahwa dia belum menerima uang belasan juta rupiah untuk perjalanan dinas selama bekerja, dan dia juga meminta pinjaman untuk bayar baliho dan perjalanan dinas, dan dia menuntut uang tunai segera belasan juta rupiah. Dia mengakui telah berusaha meminta dengan hati-hati ke rumah dinas, tetapi dia tidak diizinkan. Akhirnya, Pinto, yang didakwa, memberi tahu kuasa hukumnya bahwa dia tidak memiliki hutang kepada karyawannya. Dia juga menyatakan bahwa dia sejak awal ingin kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu, dia menyatakan bahwa Asyifa pada masa lalu bekerja atas rekomendasi keluarga.

Kasus perseteruan antara Rahma Asyifa dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara, masih berlanjut. Kuasa hukum Asyifa mengatakan perdamaian akan sulit dilakukan karena pihak Asyifa telah melaporkan masalah yang menimpa kliennya dan membuat pengaduan ke Polda Jambi. Menurut Asyifa sendiri, dia hanya meminta haknya yang belum dibayarkan. Namun, anehnya, wakil ketua DPRD Provinsi Jambi (Pinto Jayanegara) mengkriminalisasinya melalui oknum anggota polisi Telanai saat dia mendatangi rumah dinas Pinto Jayanegara namun tidak mendapat tanggapan yang menyenangkan, bahkan dirinya yang yang malah dibawa ke Polsek Telanai untuk di proses dengan tuduhan membuat kegaduhan.

Tapi walaupun dituduh membuat kedahuan Rahma Asyifa tidak takut akan hal itu. Bahkan dengan rasa percaya diri dan ingin menegakkan keadilan Rahma Asyifa mantap menuju gedung DPRD Provinsi Jambi. Jumat (31/5/2024), gadis yang akrab disapa Ifa itu, bersama pengacaranya, datang memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD. Di dalam tasnya, tersimpan rapat sejumlah bukti yang akan menjadi senjata

dalam perjuangannya mencari keadilan. Di hadapan anggota BK, Rahma Asyifa menyerahkan bukti berupa rekaman suara, tangkapan layar chat, dan berbagai dokumen lainnya. Sejak kasus ini mencuat, Rahma Asyifa yang merupakan mantan staf Wakil Ketua DPRD Jambi, Pinto Jayanegara, tak henti memperjuangkan hak-haknya. Dimulai pada Januari 2024, masa kerjanya di bawah Pinto berakhir dengan pemecatan sepihak pada April 2024. Selama bekerja, ia hanya menerima gaji dari sekretariat dewan, sementara tuntutan pembayaran utang spanduk dan uang perjalanan dinas senilai sekitar Rp 12 juta masih menggantung.

Terkait kasus dugaan penahanan hak staf nya yang dilakukan dan bahkan sudah dilaporkan ke Polisi, Pinto Jayanegara dijadwalkan akan dipanggil oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Jambi hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Pun demikian, Pinto Jayanegara minta ditunda dengan alasan masih di luar kota. Dalam surat panggilan tersebut, Pinto dipanggil BK DPRD Provinsi Jambi, dalam rangka klarifikasi pembuktian atas kasus dugaan penahanan hak mantan staf nya atas nama Rahma Asy Syifa. Dalam surat itu juga di sebutkan, bahwa dalam perkara ini BK DPRD Provinsi Jambi memiliki kewenangan untuk mengevaluasi kepatuhan anggota DPRD Provinsi Jambi, terhadap sumpah janji dan kode etik. Hal tersebut tertuang dalam peraturan DPRD Provinsi Jambi, nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Pasal 80, ayat 1. Sedangkan dalam ayat 2 pasal 80 peraturan DPRD Provinsi Jambi nomor 1 tahun 2020 tersebut disebutkan, bahwa tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD Provinsi Jambi. Oleh karena itu, setelah mendapat aduan dari mantan staf Pinto Jayanegara atas nama Rahma Asy Syifa, BK DPRD Provinsi Jambi memanggil Pinto Jayanegara pada Hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 19.00 wib di ruang sidang BK DPRD Provinsi Jambi.

Tidak hanya masalah hukum. Saat ini, posisi Pinto Jayanegara sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Golkar juga berada dalam bahaya. Adri SH, MH, ketua tim investigasi Partai Golkar, menerima mandat langsung dari ketua DPD I Partai Golkar Jambi saat ini, melakukan pemeriksaan terhadap Asyifa, mantan staf Pinto Jayanegara. karena dia ingin menjamin bahwa organisasinya tidak akan menerima tindakan yang dapat merusak reputasi Partai Golkar.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi politik didefinisikan dengan cara yang berbeda. Ketika dilihat dari perspektif klasik, korupsi politik didefinisikan sebagai konflik antara sumber kekuasaan dan hak-hak moral penguasa. LORD ACTON menghubungkan korupsi politik dengan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah monarki yang umum.

Korupsi adalah musuh nasional dan internasional, menyebar lintas negara. Ketika teknologi dan ekonomi berkembang di seluruh dunia, tindak pidana korupsi dapat terjadi dan berdampak negatif di beberapa negara. Karena itu, masyarakat dunia harus bekerja sama untuk mengambil tindakan strategis untuk menangani dan memberantas tindak pidana korupsi. Preambule Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003, menyatakan bahwa korupsi adalah:

1. Ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat (threat to the stability and security of societies)
2. Merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi (undermining the institutions and values of democracy)
3. Merusak nilai-nilai moral dan keadilan (undermining ethical values and justice);

Membahayakan “pembangunan yang berkelanjutan” dan “rule of law” (jeopardizing sustainable development and the rule of law)

4. Mengancam stabilitas politik (threaten the political stability).

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa di seluruh dunia. Dengan menganggapnya sebagai kejahatan yang luar biasa, tentunya diperlukan tindakan luar biasa lainnya. Tidak hanya diperlukan perubahan instrumental, tetapi juga perubahan pendekatan paradigmatik diperlukan. Metode pemberantasan korupsi yang menggunakan hukum sebagai alat utamanya lebih mengutamakan metode yang bersifat represif, dengan penindakan yang ditujukan untuk penjeraan dan perlindungan masyarakat.

Pendekatan yang tidak biasa diperlukan karena Indonesia menghadapi korupsi dan situasi darurat yang tidak biasa. Siasat hukum atau jurisprudence ternyata tidak cukup karena hanya digunakan untuk menghadapi situasi normal. Menurut pandangan legalistik positivistik, pendekatan normal mungkin berguna untuk situasi normal, tetapi tidak untuk situasi abnormal. Nonet dan Selnick (1978) mengusulkan bahwa pendekatan hukum harus dilengkapi dengan ilmu sosial sehingga ada sintesis antara hukum dan ilmu sosial. Dengan sintesa, diharapkan hukum akan membantu manusia, bukan hukum itu sendiri, karena hukum lebih hidup, berjiwa, berdarah, dan memiliki ruh, sehingga berpihak pada manusia, bukan hukum berpihak demi hukum itu sendiri.

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, di samping itu juga merupakan perilaku kejahatan yang sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi atau ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Jika hal ini terjadi secara terus menerus rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundangundangan dari rakyat sebagai warga negara dapat berkurang.

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Korupsi bukan hanya masalah yuridis, itu adalah masalah yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Korupsi dapat dilihat dari berbagai perspektif: budaya, filsafat, moral, ekonomi, politik, kriminologi, dan bahkan pertahanan. Dari perspektif hukum (normatif), korupsi diatur oleh kumpulan aturan yang mengatur apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

C. Sebab-sebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilu

Salah satu pakar juga mempunyai pendapat mengenai hal ini, bahwa penyebab timbulnya korupsi bersifat multi dimensional. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan merupakan sumber terjadinya tindak pidana korupsi. Korupsi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga) korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. John Emerich Edward Dalberg Acton, biasa dikenal dengan Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan merupakan sumber korupsi. Rumusan terkenal yang tidak terbantahkan hingga saat ini dari ucapannya dari Lord Acton adalah bahwa “Power tend to corrupt, absolute power corrupts absolutely”. Faktor lemahnya perumusan dan sanksi hukum serta faktor budaya, terutama budaya feodal merupakan faktor-faktor tumbuh suburnya korupsi.

D. Dampak Negatif Tindak Pidana Korupsi

Korupsi memiliki efek penghancuran yang hebat, bersifat multidimensional terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam upaya negara mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Kerusakan akibat korupsi tidak hanya bersifat lokal, secara internasional dampak akibat korupsi sangat dirasakan oleh Negara Maju maupun Negara Berkembang. Oleh karena itu bahaya/akibat korupsi yang sangat luas dan multidimensi, sering dinyatakan dalam berbagai statement global.

Adapun dampak dari masifnya korupsi terhadap politik dan demokrasi ialah:

1. Munculnya Kepemimpinan Korupsi Perbuatan koruptif atau tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah dimana konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon -calon pemimpin partai ,bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Hubungan transaksional sudah berjalan dari dulu sehingga memunculkan pemimpin yang korupsi.
2. Hilangnya Kepercayaan Publik Pada Demokrasi Hal ini terjadi dikarenakan tindak korupsi yang besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik . Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan.
3. Memperkuat Plutokrasi Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis . Akibat korupsi yang telah menyandera pemerintah negeri kita , maka menghasilkan konsekuensi yaitu menguatnya plutokrasi.
4. Hancurnya Kedaulatan Rakyat dengan semakin banyaknya plutokrasi yang terjadi , maka kekayaan negara ini hanya dinikmati sekelompok tertentu saja , bukan rakyat pada umumnya . Sekarang ini kedaulatan ada ditangan partai politik karena anggapan bahwa partai lah bentuk refresentasi rakyat.

4. KESIMPULAN

Persoalan korupsi di Indonesia hingga saat ini masih marak terjadi dan menjadi perbincangan yang belum menemukan jalan keluar terbaik untuk memberantasnya karena mengingat bahwa korupsi sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan yang membudaya. Semakin praktik korupsi membudaya, maka semakin bertambah pula kerugian-kerugian yang dialami negara baik dalam pada bidang ekonomi, politik, hukum, maupun dalam bidang moral. Berhadapan dengan persoalan korupsi yang terjadi, Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang mengatur definisi korupsi dan bentuk-bentuknya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 dan 3 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Regulasi telah secara tegas melarang praktik korupsi dengan menerapkan hukuman berupa penjara dan denda, namun hal tersebut tidak dipandang sebagai suatu yang mengikat sehingga korupsi terus berlanjut dilakukan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tindakan korupsi sangat berbahaya dan menyadari bahwa perbuatan korupsi itu dapat merugikan banyak orang dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah. Korupsi ialah sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya, problematika korupsi merupakan problem nilai yang harus di berantas oleh semua pihak, Problematika korupsi yang sudah mengakar, membudaya serta sudah menjadi cara pikir, dan mental. Penanganan problematika korupsi harus dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif dan pencegahan (preventif) sejak dini, karena salah satu sebab terjadinya korupsi adalah sudah mengakarnya mental korupsi di kalangan masyarakat indonesia. Dan salah satu cara Untuk melakukan pencegahan mental korupsi sejak dini adalah lewat jalur pendidikan. Yang mana kepekaan ini harus ditanamkan sejak dini, melalui pembangunan kesadaran di tingkat anak-anak sampai remaja.

Terutama di dalam pemilu bisa dikatakan calon kandidat banyak melakukan korupsi. Karena Seperti yang kita ketahui desain tata kelola politik dan demokrasi kita sejak awal sudah bermasalah , terlalu berorientasi pada pembangunan institusi demokrasi . Dampaknya para elit penyelenggara yang dihasilkan dari pemilu dan pilkada pun miskin integritas , komitmen, dan tanggung jawab sehingga akhirnya terperangkap kedalam kubangan korupsi. Dan tata kelola politik dan demokrasi yang bermasalah itu berpusat pada proses politik elektoral berbiaya tinggi sehingga cenderung memfasilitasi tumbuh suburnya politik uang dan korupsi ketimbang menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel dan bebas korupsi. Para elite politik yang miskin integritas akhirnya rela berutang demi mendapatkan suara sesuai terpilih di pemilu pilkada.

Oleh karena itu , segenap apapun upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum , tidak akan pernah berhasil tanpa menyentuh dan membenahi akar tunjangnya dipolitik. Akara itu adalah tata kelola politik dan demokrasi yang masih koruptif , dikelola secara personal dan oligarki , serta mencegah urgensi hadirnya sistem checks and balances dalam relasi cabang- cabang kekuasaan sehingga format politik yang berlaku justru cenderung memfasilitasi melembaganya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Jambi Link. (n.d.). Badan Kehormatan DPRD garap kasus Pinto Jayanegara. Retrieved from <https://jambilink.com/badan-kehormatan-dprd-garap-kasus-pinto-jayanegara/>
- Berita Satu. (2014, October 23). Badan Kehormatan DPRD garap kasus Pinto Jayanegara. Retrieved from <https://www.beritasatu.com/network/jambilink/193138/badan-kehormatan-dprd-garap-kasus-pinto-jayanegara>.
- Scribd. (n.d.). Dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/432348550/Dampak-Masif-Korupsi-Terhadap-Politik-Dan-Demokrasi>.
- Jurnal Legislasi Indonesia. (2016). Korupsi dan demokrasi: Tinjauan regulasi dan dampaknya. Retrieved from <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/256/0>
- Indonesia Corruption Watch. (n.d.). Pemilu koruptif biangnya korupsi. Retrieved from <https://antikorupsi.org/id/pemilu-koruptif-biangnya-korupsi>
- Alatas, S. H. (1983). Sosiologi korupsi: Sebuah penjelajahan dengan data kontemporer. Jakarta, Indonesia: LP3ES.
- Hamzah, A. (2002). Pemberantasan korupsi ditinjau dari hukum pidana. Jakarta, Indonesia: Penerbit Pusat Hukum Pidana Universitas Trisakti.
- Klitgaard, R. (2005). Membasmi korupsi (Hermojo, Trans.). Jakarta, Indonesia: Yayasan Obor Indonesia.
- Rahardjo, S. (n.d.). Memberantas korupsi secara progresif. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.
- Tanzi, V. (1994, August). Corruption, governmental activities, and markets (IMF Working Paper). International Monetary Fund.
- Rahardjo, S. (2005, August 11-13). Memberantas korupsi secara progresif. Paper presented at the Anti-Corruption Summit FH UGM, Yogyakarta, Indonesia.
- Scribd. (n.d.). Dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi. Retrieved from <https://id.scribd.com/document/432348550/Dampak-Masif-Korupsi-Terhadap-Politik-Dan-Demokrasi>ekskresi manusia. Vol. 3, 107-118.
- Rohmat, Sulistyon, & Gimnastiar, A. N. (2019). Implementasi problem based learning (PBL) menggunakan Exelearning untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan kemampuan berpikir kritis. *Edubiologica*, 7(1), 31-36. <https://doi.org/10.25134/edubiologica.v7i1.2395>.
- Yarnius, Z., & Telaumbanua, D. (2023). Penerapan model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X-ATPH SMK Negeri 1 Gunungsitoli

- Utara. Vol. 6, No. 2, 527-535.
ekskresi manusia. Vol. 3, 107-118.
- Rohmat, Sulistyon, & Gimnastiar, A. N. (2019). Implementasi problem based learning (PBL) menggunakan Exelearning untuk meningkatkan kemampuan kognitif dan kemampuan berpikir kritis. *Edubiologica*, 7(1), 31-36. <https://doi.org/10.25134/edubiologica.v7i1.2395>.
- Yarnius, Z., & Telaumbanua, D. (2023). Penerapan model pembelajaran project based learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X-ATPH SMK Negeri 1 Gunungsitoli Utara. Vol. 6, No. 2, 527-535.